

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 138 TAHUN 2000
TENTANG
PENGHITUNGAN PENGHASILAN KENA PAJAK
DAN PELUNASAN PAJAK PENGHASILAN
DALAM TAHUN BERJALAN

UMUM

Berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang tersebut diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Beberapa hal yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini adalah ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Dalam Tahun Berjalan. Selain itu, diatur juga ketentuan peralihan dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Pajak Penghasilan mulai tanggal 1 Januari 2001.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pemberian saham bonus kepada pemegang saham yang dilakukan tanpa penyeteroran termasuk dalam pengertian pembagian laba atau dividen. Demikian pula dengan pemberian saham bonus yang berasal dari kapitalisasi agio saham. Agio saham berasal dari setoran modal pemegang saham di atas nilai nominal saham yang diperolehnya. Oleh karena itu apabila saham bonus dimaksud diberikan kepada pemegang saham yang menjadikan jumlah nilai nominal seluruh saham termasuk saham bonus yang diperolehnya lebih besar dari

jumlah setoran modalnya, pemberian saham bonus yang berasal dari kapitalisasi agio saham tersebut termasuk dalam pengertian pembagian laba atau dividen. Namun demikian apabila saham bonus dimaksud diberikan kepada pemegang saham sehingga pemberian tersebut tidak menjadikan jumlah nilai seluruh saham (termasuk saham bonus) yang diperoleh/dimilikinya lebih besar dari jumlah setoran modalnya, pemberian saham bonus yang berasal dari kapitalisasi agio saham tersebut tidak termasuk dalam pengertian pembagian laba atau dividen.

Pasal 2

Hutan tanaman industri dari jenis-jenis tertentu yang hanya dapat memberikan hasil satu kali saja yaitu berupa batang tanaman yang ditebang setelah mencapai umur tertentu (lebih dari satu tahun), pada dasarnya bukan merupakan aktiva tetap berwujud yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan melainkan merupakan produk dari industri kehutanan. Oleh karena itu, atas pengeluaran yang langsung berkaitan dengan pengembangan tanaman industri tersebut, diperlakukan sebagai bagian dari biaya produksi langsung yang pembebanannya dalam harga pokok produk yang diproduksi/dijual dilakukan dalam tahun pada saat produk batang tanaman tersebut dihasilkan/dijual.

Pasal 3

Ayat (1)

Pajak Masukan yang telah dibayar oleh Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak yang tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, merupakan bagian dari harga perolehan barang dan jasa. Oleh karena itu, apabila Pajak Masukan tersebut berkenaan dengan pengeluaran untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak, dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Sedangkan Pajak Masukan yang berkenaan dengan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Pajak Penghasilan, tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

Dalam hal Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf f dan huruf g Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, yaitu apabila Faktur Pajak Masukan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) dan ayat (6) Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, pengurangan dari penghasilan bruto tetap dapat dilakukan sepanjang dapat dibuktikan bahwa Pajak Masukan tersebut telah dibayar.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b dan huruf c

Biaya-biaya yang berkenaan dengan penghasilan yang dikenakan pajak tersendiri, baik penghasilan yang dikenakan pemotongan atau pemungutan atau pembayaran Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) maupun penghasilan yang dikenakan pajak berdasarkan Norma Penghitungan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Norma Penghitungan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Undang-undang Pajak Penghasilan, telah diperhitungkan dalam tarif pajak ataupun norma penghitungan yang berlaku untuk penghasilan tersebut. Oleh karena itu, biaya-biaya tersebut tidak boleh lagi dikurangkan dari penghasilan bruto lainnya yang pengenaan pajaknya dilakukan berdasarkan tarif umum.

Huruf d

Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 26 dapat ditanggung oleh pemberi penghasilan/pemberi kerja. Dalam hal PPh Pasal 21 ditanggung oleh pemberi penghasilan/kerja, sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, pajak tersebut diperlakukan sama seperti kenikmatan,

yaitu sebagai bukan biaya pemberi kerja dan bukan penghasilan pegawai yang menerimanya. Pajak Penghasilan yang terutang atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) kecuali dividen yang ditanggung oleh pemberi penghasilan, dapat dibebankan sebagai biaya sepanjang pajak tersebut ditambahkan (gross-up) pada penghasilan yang dipakai sebagai dasar pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 tersebut.

Contoh :

PT. ABC membayar bunga pinjaman kepada Bank di luar negeri sebesar Rp 100.000.000,00 yang sesuai dengan perjanjian Pajak Penghasilannya ditanggung oleh badan tersebut. Tarif pemotongan PPh Pasal 26 yang berlaku adalah 20%.

Dasar pengenaan PPh Pasal 26 =

$$\frac{100}{80} \times \text{Rp } 100.000.000,00 = \text{Rp } 125.000.000,00$$

PPh Pasal 26 yang terutang =

$$20\% \times \text{Rp } 125.000.000,00 = \text{Rp } 25.000.000,00$$

Jumlah biaya bunga yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto PT. ABC adalah sebesar Rp 125.000.000,00 (Rp 100.000.000,00 + Rp 25.000.000,00)

Huruf e

Kerugian dari harta atau utang yang tidak dipergunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak tidak boleh dikurangkan dalam menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak.

Contoh :

Kerugian selisih kurs yang timbul dari pinjaman dalam mata uang asing yang dipergunakan untuk membiayai pembangunan lapangan golf untuk kepentingan pegawai (*benefit it kind*) tidak boleh dikurangkan untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Berdasarkan ketentuan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Pajak Penghasilan, penghitungan Penghasilan Kena Pajak dalam suatu tahun pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap dilakukan sesuai dengan prinsip persandingan biaya dengan penghasilan (*matchign cost against revenue*).

Namun bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berusaha di bidang jasa konstruksi yang mengerjakan proyek-proyek konstruksi berjangka waktu lebih dari satu tahun, penghitungan Penghasilan Kena Pajak dapat menggunakan metode lain yang lazim dalam praktek akuntansi, seperti metode persentase penyelesaian (*percentage of completion method*). Dengan metode ini, pengakuan penghasilan tahunan didasarkan atas penghitungan secara proporsional sesuai dengan tahap penyelesaian pekerjaan.

Dalam penerapan metode tersebut, biaya-biaya yang dapat diperhitungkan adalah biaya-biaya yang langsung dan semata-mata berhubungan dengan pelaksanaan proyek tersebut, yaitu : biaya pemakaian material, upah buruh langsung, serta biaya-biaya lainnya dengan karakteristik yang sama.

Contoh :

Suatu proyek konstruksi yang bernilai Rp 1.000.000.000,00 dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan tahun 2001 sampai dengan tahun 2005 (lima tahun). Keterangan biaya yang terjadi pada tiap-tiap tahun adalah sebagai berikut :

2001 Akumulasi biaya sampai dengan akhir tahun buku	Rp	150.000.000,00
Perkiraan sisa biaya penyelesaian proyek .	Rp	700.000.000,00
2002 Akumulasi biaya sampai dengan akhir tahun buku	Rp	400.000.000,00
Perkiraan sisa biaya penyelesaian proyek .	Rp	450.000.000,00
2003 Akumulasi biaya sampai dengan akhir tahun buku	Rp	600.000.000,00

Perkiraan sisa biaya penyelesaian proyek ... Rp 250.000.000,00
 2004 Akumulasi biaya sampai dengan
 akhir tahun bukuRp 750.000.000,00
 Perkiraan sisa biaya penyelesaian proyek . Rp 100.000.000,00
 2005 Total biaya proyekRp 875.000.000,00
 (total perkiraan semula Rp 850.000.000,00)

Laba bruto usaha setiap tahun dihitung sebagai berikut :

Tahun 2001

Harga kontrakRp 1.000.000.000,00
 Akumulasi biaya
 s.d. akhir tahun 2001 Rp 150.000.000,00
 Perkiraan sisa biaya
 penyelesaian proyek Rp 700.000.000,00 Rp 850.000.000,00
 Perkiraan laba bruto usaha proyek Rp 150.000.000,00

Laba bruto usaha tahun 2001 :

Rp 150.000.000,00 x Rp 150.000.000,00 = Rp 26.470.588,23
Rp 850.000.000,00

Tahun 2002

Harga kontrakRp 1.000.000.000,00
 Akumulasi biaya
 s.d. akhir tahun 2002 Rp 400.000.000,00
 Perkiraan sisa biaya
 penyelesaian proyek Rp 450.000.000,00 Rp 850.000.000,00
 Perkiraan laba bruto usaha proyek Rp 150.000.000,00

Laba bruto usaha sampai dengan tahun 2002

Rp 400.000.000,00 x Rp 150.000.000,00 = Rp 70.588.235,29
Rp 850.000.000,00

Laba bruto usaha tahun 2001Rp 26.470.588,23

Laba bruto usaha tahun 2002Rp 44.117.647,06

Tahun 2003

Harga kontrakRp 1.000.000.000,00

Akumulasi biaya

s.d. akhir tahun 2003 Rp 600.000.000,00

Perkiraan sisa biaya

penyelesaian proyek Rp 250.000.000,00 Rp 850.000.000,00

Perkiraan laba bruto usaha proyek Rp 150.000.000,00

Laba bruto usaha sampai dengan tahun 2003

Rp 600.000.000,00 x Rp 150.000.000,00 = Rp 105.882.352,94

Rp 850.000.000,00

Laba bruto usaha sampai dengan tahun 2002 Rp 70.588.235,29

Laba bruto usaha tahun 2003Rp 35.294.117,65

Tahun 2004

Harga kontrakRp 1.000.000.000,00

Akumulasi biaya

s.d. akhir tahun 2004 Rp 750.000.000,00

Perkiraan sisa biaya

penyelesaian proyek Rp 100.000.000,00 Rp 850.000.000,00

Perkiraan laba bruto usaha proyekRp 150.000.000,00

Laba bruto usaha sampai dengan tahun 2004

Rp 750.000.000,00 x Rp 150.000.000,00 = Rp 132.352.941,17

Rp 850.000.000,00

Laba bruto usaha sampai dengan tahun 2000 Rp 105.882.352,94

Laba bruto usaha tahun 2004Rp 26.470.488,23

Tahun 2005

Harga kontrakRp 1.000.000.000,00

Total biaya proyekRp 875.000.000,00

Laba bruto usaha proyekRp 125.000.000,00

Laba bruto usaha sampai dengan tahun 2004 Rp 132.352.941,17

Laba (rugi) usaha tahun 2005 (Rp 7.352.941,17)

Ayat (2)

Untuk menghitung penghasilan neto, laba bruto usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikurangi dengan biaya-biaya lainnya yang diperkenankan sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Pajak Penghasilan, yaitu : biaya-biaya tidak langsung (termasuk penyusutan dan amortisasi) serta biaya umum dan administrasi.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ketentuan ini mengatur tentang batas waktu pelaksanaan kewajiban pemotongan dan pemungutan pajak atas penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 26 Undang-undang Pajak Penghasilan yang dikaitkan dengan saat pembayaran atau saat terutangnya penghasilan. Saat terutangnya penghasilan tersebut lazimnya adalah pada saat jatuh tempo (seperti : bunga dan sewa), saat tersedia untuk dibayarkan (seperti : gaji dan dividen), saat yang ditentukan dalam kontrak/perjanjian atau faktur (seperti: royalti, imbalan jasa teknik/jasa manajemen/jasa lainnya), atau saat tertentu lainnya. Saat terutangnya penghasilan tersebut juga ditentukan berdasarkan saat pengakuan biaya sesuai dengan metode pembukuan yang dianut oleh pihak yang berkewajiban memotong atau memungut Pajak Penghasilan. Pada prinsipnya, saat yang menentukan kapan kewajiban pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan harus dilaksanakan adalah mana yang lebih dulu terjadi, saat pembayaran atau saat terutangnya penghasilan. Untuk kemudahan, pelaksanaan pemotongan pajak dapat dilakukan pada saat terjadi pembayaran, walaupun sesuai dengan ketentuan saat terutangnya pemotongan pajak tersebut terjadi pada akhir bulan pembayaran.

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Badan perwakilan negara asing dan organisasi internasional tertentu sebagai bukan Subjek Pajak tidak berkewajiban melakukan pemotongan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) Undang-undang Pajak Penghasilan. Oleh karena itu, Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang menerima atau memperoleh penghasilan berupa gaji dan imbalan lain sehubungan dengan pekerjaan pada badan-badan tersebut yang jumlahnya melebihi batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) berkewajiban menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri Pajak Penghasilan yang terutang.

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas